



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN**  
**NOMOR : 421.1/1245/Disdikbudpora/2014**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan/Kepala Taman Kanak-Kanak Miftahul Falah Nomor : 421/12/TK.09/UPTD.06/2014 Tanggal 27 Maret 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak Miftahul Falah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Miftahul Falah yang ditetapkan dengan keputusan kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
9. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;  
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;  
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kec. Parigi Nomor 421.1/114/UPTD.06/Disdikbudpora/2014 Tanggal 27 Maret 2014;  
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cibenda Nomor : 470/834/Des/2013 Tanggal 25 Oktober 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi izin Operasional kepada :  
**Nama Satuan PAUD : TK Miftahul Falah**  
**Alamat :**  
**Jalan/Dusun : Raya Cibenda**  
**RT/RW : 01/18**  
**Desa : Cibenda**  
**Kecamatan : Parigi**  
**Penyelenggara : Yayasan Miftahul Falah**
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap dua tahun.**
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan maka Izin Oprasional ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada Tanggal : 6 Mei 2014

Plt. Kepala Disdikbudpora  
Kabupaten Pangandaran

**Dr.Drs. H. NANA RUHENA MM**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19600615 197912 1 00 4